

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Seorang narapidana harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat seperti telah menjalani 2/3 masa pidana, berperilaku baik selama masa pidana paling singkat dua bulan dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana, dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik tekun, dan bersemangat.
2. Meskipun pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Jaksa Pinangki sudah sesuai dengan Undang-Undang yang ada akan tetapi sudah sepatutnya pemberian pembebasan bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi lebih diperketat lagi sehingga kedepannya para pelaku korupsi akan lebih sulit untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan pidana yang ringan.
3. Jika ketentuan yang diharapkan dalam pemberian pembebasan bersyarat kepada koruptor di masa depan menerapkan pendekatan yang lebih keras, dengan mengharuskan mereka untuk memenuhi persyaratan yang ketat sebelum memperoleh pembebasan bersyarat, ini dapat menjadi bentuk penerapan teori deterrence. Dalam skenario ini, pembebasan bersyarat menjadi insentif bagi narapidana tindak pidana korupsi untuk menjalani hukuman secara tertib dan memenuhi kewajiban rehabilitasi, serta mempertimbangkan dampak tindakan korupsi pada masyarakat.

## B. Saran

1. Sudah sepatutnya pemberian pembebasan bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi diperketat, seharusnya ada syarat yang memberatkan guna memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Pemberian pembebasan bersyarat harusnya ditetapkan dengan sangat ketat menimbang beratnya kejahatan yang telah dilakukan oleh Jaksa Pinangki, sudah seharusnya para koruptor dipersulit untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.
3. Narapidana korupsi yang dibebaskan bersyarat mungkin kembali terlibat dalam praktik korupsi atau kejahatan lainnya setelah keluar dari penjara. Oleh karena itu hakim agar tidak memberi hukuman yang ringan dan agar syarat pemberian pembebasan bersyarat dalam peraturan perundang-undangan diperketat.

